

# PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMATUHI PERATURAN PERPAJAKAN

Hetti Herawati<sup>1</sup>, Yuli Nawangsasi<sup>2</sup>, Legita Jamira<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Sangga Buana

<sup>1</sup>korespondensi: hetti.herawati@usbykp.ac.id

## ABSTRACT

*MSMEs are one of the sectors targeted by taxes as the largest contributor to Gross Domestic Product, which is expected to be able to contribute to tax revenue. The realization of tax revenues that have not yet reached the target become a big task for the fiscus to find out the real root of the problem, taxpayer non compliance accused of being factor in the non achievement of the tax revenue target. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge on the awerness of MSME taxpayers and the implications for MSME taxpayer compliance. The research methode used is descriptive associative with data analysis technique, Path Analysis. The results of the study indicate that there is a positive and significant influence, either directly or indirectly, between Tax Knowledge on MSME Taxpayer Compliance throught the intervening variable Taxpayer Awareness with a value of 44,20%.*

*Keywords: MSMEs, Knowledge, Awareness, and Taxpayer Compliance*

## ABSTRAK

*UMKM menjadi salah satu sektor yang dibidik instansi pajak sebagai kontributor terbesar pada Produk Domestik Bruto, yang diharapkan akan mampu berkontribusi pada penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak yang masih belum mencapai target menjadi tugas besar bagi aparat pajak (fiscus) untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya. Ketidakpatuhan wajib pajak dituding sebagai faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Asosiatif dengan teknik analisis data, Analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM melalui variabel intervening Kesadaran Wajib pajak dengan nilai 44,20%.*

*Kata kunci: UMKM, Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib pajak*

## PENDAHULUAN

Sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), pajak menjadi kontributor tertinggi bagi penerimaan negara, dengan kontribusi rata-rata 86,5 % dan rasio penerimaan pajak terhadap PDB tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,57% (1). Walaupun pajak memberi kontribusi yang cukup besar bagi APBN, tapi realisasi penerimaannya masih belum mencapai target. Hal tersebut mendorong aparat pajak yang memiliki tugas untuk melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak (*Fiscus*) untuk

terus memotivasi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sektor usaha yang cukup potensial, dengan total 99% pelaku usaha di Indonesia, dan berkontribusi 60% pada PDB, maka UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang dibidik pajak sebagai sumber penerimaan yang potensial (2).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (3). Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut, melaksanakan semua kewajiban dari mulai mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, dan melaksanakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*self-assessment system*).

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) (4). Untuk itu pengetahuan terhadap peraturan perpajakanpun tidak hanya berupa pemahaman konseptual (Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak), tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis mengenai bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (5).

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (6). Pengertian di atas mengandung arti bahwa, kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya.

Selama ini ketidakpatuhan wajib pajak dituding sebagai faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari sekian aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, yang paling buruk adalah wajib pajak tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, secara benar, lengkap, dan jelas, baik untuk laporan masa maupun tahunan.

Permasalahan di atas umumnya karena wajib pajak UMKM tidak melakukan pencatatan atau pembukuan yang lengkap, sehingga tidak memiliki data akurat yang bisa dijadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Walaupun penetapan pajak UMKM beromzet tertentu mengacu pada FPP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto dan sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari penghasilan bruto, tapi dalam PP 23 tahun 2018 ditetapkan bahwa: jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi wajib pajak yang ingin

memanfaatkan tarif final berdasarkan PP ini adalah: Bagi wajib pajak orang pribadi paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak; Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat) Tahun Pajak; dan Bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pada apa yang menjadi hak dan kewajibannya, telah memotivasi fiscus untuk terus berupaya memberikan sosialisasi dengan berbagai media yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan wajib pajak. Tapi latar belakang wajib pajak yang berbeda, menyebabkan pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan yang berlakupun berbeda. Agar tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat tercapai, untuk itu perlu adanya komunikasi efektif antara aparat pajak (*Fiscus*) dan wajib pajak (7).

Pengetahuan wajib pajak yang memadai terhadap peraturan perundang undangan perpajakan, tidak menjamin seorang wajib pajak akan patuh melaksanakan hak dan kewajibannya bila tidak didukung dengan kesadaran wajib pajak. Seringkali ditemui bahwa seseorang sangat mengetahui satu aturan beserta dampak yang ditimbulkan, tetapi kerap pelanggaranpun dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari diri wajib pajak akan arti penting mematuhi satu aturan yang ditetapkan dan manfaat yang ditimbulkannya.

Realisasi penerimaan pajak yang masih belum tercapai, dan belum optimalnya wajib pajak yang melapor bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, menjadi akar permasalahan yang ingin digali dari penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan adanya pengaruh pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE

Metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Primer, dengan populasi wajib pajak UMKM yang terdapat di Bandung Timur, meliputi 11 kecamatan dengan jumlah 5.472 pelaku usaha UMKM.

Teknik penarikan sampel menggunakan rumus Slovin, dengan rumus sbb:

$$n = \frac{N}{Nd^2+1} \dots\dots\dots$$

(1)

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran Sampel

d = Tingkat Kekeliruan 10%

Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sampelsebesar 98 WAJIB PAJAK UMKM.

Instrumen penelitian ini adalah Questioner yang disebar ke 98 responden terpilih. Teknik analisis dalam penelitian ini, menggunakan model Analisis Jalur (*Path Analysis*).



Gambar 1: Model Analisis Jalur

Hipotesis pada metode penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan memenuhi peraturan perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 98 wajib pajak UMKM yang ada di wilayah Bandung Timur, dengan aktivitas usaha pada umumnya bergerak dalam bidang usaha kuliner.

### Hasil Analisis Data

Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam proses analisis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada seluruh data yang telah diperoleh, secara umum perolehan data valid dan *reliable*. Di samping itu dilakukan uji normalitas, dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S), dan keputusan diambil berdasarkan Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,05% (5%),

Hasil uji menunjukkan data berdistribusi normal.

Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dependen dan independen, serta untuk mengetahui adanya pengaruh langsung dan tidak langsung (melalui variable intervening) digunakan analisis jalur atau *path analysis*.


Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan analisis jalur:

1. Menghitung koefisien korelasi antar variabel dan susun matriks koefisien korelasi antara variabel (R) dan matriks koefisien korelasi antar variabel penyebab ( $R_1$ ),
  2. Menghitung matriks invers dari matriks koefisien korelasi antar variabel penyebab ( $R_1^{-1}$ ), dan diperoleh hasil :
- $$R_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1,083 & -0,300 \\ -0,300 & 1,083 \end{bmatrix} b$$
3. Menghitung koefisien jalur seperti terlihat pada Tabel – 1 dan tergambar pada Diagram -1.
  4. Menghitung koefisien determinasi dan koefisien jalur pengaruh faktor luar (Tabel 2).

**Tabel 1: Koefisien Jalur**

	Model	$\beta$	Std. Error	t	p
1	(Constant)	8,208	3,706	2,215	0,029
	Pengetahuan Perpajakan (X)	0,403	0,061	4,387	0,000
	Kesadaran Wajib pajak (Y)	0,222	0,059	2,416	0,018

Sumber: Hasil pengolahan data primer



**Gambar 2: Diagram Alur**

**Tabel 2: Ringkasan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung**

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui		Total Pengaruh
		X	Y	
X	17,77%		7,67%	25,44%
Y	11,09%	7,67%		18,76%
<b>Pengaruh variabel X dan Y terhadap Z</b>				44,20%
<b>Pengaruh variabel lain e terhadap Z</b>				55,80%
<b>Total</b>				100,00%

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan hasil sebagai berikut:

- pengaruh langsung pengetahuan perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Z) sebesar 17,77% dengan koefisien jalur sebesar 0,403. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari pengetahuan perpajakan (X)

terhadap kepatuhan wajib pajak (Z) melalui variabel intervening kesadaran wajib pajak (Y) sebesar 7,67% dengan koefisien jalur sebesar 0,277,

- sehingga pengaruh total dari variabel pengetahuan perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 25,44%.
- pengaruh langsung kesadaran wajib pajak (Y) terhadap kepatuhan wajib pajak (Z)

- sebesar 11,09% dengan koefisien jalur sebesar 0,222. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari kesadaran wajib pajak (Y) terhadap kepatuhan wajib pajak (Z) yang dilalui variabel pengetahuan perpajakan (X) sebesar 7,67% dengan koefisien jalur sebesar 0,277, sehingga pengaruh total dari kesadaran wajib pajak (Y) terhadap kepatuhan wajib pajak (Z) sebesar 18,76%.
- c. Hasil analisis pengaruh pengetahuan perpajakan (X) melalui kesadaran wajib pajak (Y) terhadap kepatuhan wajib pajak (Z) sebesar 44,20% dengan faktor luar yang tidak termasuk dalam penelitian sebesar 55,80%.

#### Uji Parsial (Uji T)

Dalam pengujian Hipotesis 1 (H1) diperoleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  4,387 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,985. Nilai tersebut menunjukkan  $H_0$  ditolak, artinya Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Dengan demikian penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara

signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (8).

Hasil pengujian pada hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  2,416 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,985. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya Kesadaran Wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (7) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan pada hipotesis H3 dengan taraf signifikansi 0,05, dan jumlah sampel sebanyak 98, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16,768 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,09, maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara simultan Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian lainnya menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (9).

**Tabel 3: Hasil Uji Simultan (Uji F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	800,995	2	400,498	16,768	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2269,056	95	23,885		
Total		3070,051	97			

Sumber: Hasil pengolahan data primer

### **Pengetahuan dan Kesadaran Wajib pajak UMKM dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan**

Bagi wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan fondasi penting untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tetapi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak menjamin untuk secara otomatis mematuhi satu aturan yang berlaku meskipun sudah diketahui dampak yang akan ditimbulkan ataupun manfaat yang akan diperoleh, tanpa diiringi hadirnya kesadaran dalam diri wajib pajak. Demikian juga sebaliknya, wajib pajak tidak serta merta sadar untuk mematuhi satu aturan, tanpa dasar pengetahuan yang dimiliki. Hal ini terlihat dari hasil uji dimana pengetahuan memiliki pengaruh langsung sebesar 17,77% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh langsung sebesar 11,09% terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesadaran karena pengetahuan merupakan satu proses memadukan dua kemampuan yaitu pemahaman konseptual terhadap peraturan perundang undangan dengan keterampilan teknis dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipahami, mulai dari menghitung pajak sampai pelaporan (5).

Dengan demikian pengetahuan merupakan fondasi penting bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan aturan secara benar sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tanpa pengetahuan, tidak mungkin bagi wajib pajak untuk melakukan *self-assessment* secara benar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dalam penelitian ini memiliki nilai 11,09% lebih rendah dari pengetahuan perpajakan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, kesadaran merupakan nilai positif yang dapat mendorong suatu aktivitas untuk dilaksanakan. Namun bila kesadaran tidak diiringi dengan pengetahuan, maka proses pelaksanaan satu aktivitaspun menjadi tidak sempurna. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (6).

Pengaruh langsung dan tidak langsung dari pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dalam penelitian ini bernilai 44,20%. Berarti kedua variable tersebut saling melengkapi satu sama lain, dimana pengetahuan akan terealisasi dengan sempurna apabila diiringi dengan kesadaran dari wajib pajak. Demikian pula sebaliknya kemauan yang hadir dalam diri wajib pajak yang diiringi dengan pemahaman yang memadai atas pengetahuan yang dimiliki menjadikan suatu aktivitas dapat berjalan secara benar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bukti bahwa variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh kepada wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar untuk memiliki NPWP terus mengalami peningkatan. Dari 5.472 pelaku UMKM di Bandung Timur awalnya hanya 4.339 yang mendaftar untuk memiliki NPWP, kini meningkat jadi 4.716. Namun dari 4.716 wajib pajak terdaftar dan memiliki NPWP, yang rutin melaporkan SPT hanya sebanyak 2.250 atau 47,71% saja, tapi kini meningkat jadi 66,94% atau sebesar 3.157 wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (10) yang menyimpulkan bahwa, pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara strategi sosialisasi peraturan perpajakan dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak (7).

## SIMPULAN

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan dalam mematuhi peraturan perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran wajib pajak.

Jumlah Wajib pajak UMKM di Bandung Timur yang memiliki NPWAJIB PAJAK mengalami peningkatan, mencerminkan

kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan mengalami peningkatan. Aparatur Pajak senantiasa mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berubah-ubah secara dinamis, untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

1. RI KK. Perekonomian Indonesia dan APBN 2017 [Internet]. 2017. Available from: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
2. RI KK dan U. Perkembangan UMKM [Internet]. 2017. Available from: <https://www.dekdop.go.id>
3. Nurmantu S. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor; 2010.
4. Yuliana E. Analisis pengetahuan siswa tentang makanan yang sehat dan bergizi terhadap jajanan di sekolah [Internet]. Universitas Muhammadiyah Purwokerto; 2017. Available from: <http://repository.ump.ac.id/4114/>
5. Resmi S. Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat; 2017.
6. Nasution. Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara; 2012.
7. Herawati H, Tabroni R, Lusiana S. The Effectiveness Of The Tax Regulation Socialization Strategies On Tax Payers' Comprehension And Compliance In Implementing Their Tax Obligations. *Int J Bus Rev (The Jobs Rev)*. 2018;
8. Mintje MS. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki



- (NPWP) Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Manado. J EMBA. 2016;4(1):1031–43.
9. Riadita FA, Saryadi. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). J Ilmu Adm Bisnis. 2019;
10. Susmiyatun, Kusmuriyanto. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Umkm Di Kota Semarang. Account Anal J. 2014;3(3).